



PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 halaman
Pts. No. 732/Pdt.G/2012/PA.Gsg



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2012 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 732/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 701/38/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama 6 bulan, kemudian pindah dan mengontrak rumah Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun 6 bulan dan terakhir bertempat di kediaman bersama Lingkungan IV RT. 009 RW. 003 Kelurahan Bandar Jaya Tmur Kecamatan Terbanggi Besa Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah sekarang, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 5 tahun;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :-----

a. Termohon sering cemburu buta, yakni Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah;-----

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2012 disebabkan oleh Termohon tidak menghargai dan berani membantah perkataan Pemohon yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah ranjang hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, antara Pemohon dengan Termohon;-----

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Hal. 3 dari 14 halaman
Pts. No. 732/Pdt.G/2012/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada

Termohon;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Desember 2012 dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:-----

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :

1802371904590002 tanggal 24 Juni 2008 yang ditandatangani oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon Nomor : 701/38/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;-----

Bukti Saksi-Saksi:

SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan seniman, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tujuh tahun yang lalu;-----
- Bahwa pada saat menikah tersebut, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak berumur 5 tahun;-----

Hal. 5 dari 14 halaman
Pts. No. 732/Pdt.G/2012/PA.Gsg



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mulut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, bahkan saksi juga pernah melihat Pemohon dipukul oleh Termohon dengan menggunakan parutan kelapa;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pencemburu, yakni apabila Pemohon pulang malam selalu dicurigai oleh Termohon padahal Pemohon pergi hingga larut malam untuk usaha jual beli motor;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar 4 bulan yang lalu dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon yang sejak saat itu pergi ke rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual beli motor), bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak orang tua Pemohon, dan saksi juga mengenal Termohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikarunai satu orang anak berumur 5 tahun;-----



- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak mau mengurus anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak sekitar bulan Oktober 2012 atau sekitar tiga bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon yang saat itu pergi ke rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut, saksi pernah menemani Pemohon menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, dan saat itu orang tua Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina kembali rumah tangga yang baik namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan tidak membantahnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 7 dari 14 halaman
Pts. No. 732/Pdt.G/2012/PA.Gsg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan dan relaas, Termohon beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Termohon maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;-----



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa KTP Pemohon bermaterai cukup, karenanya merupakan bukti autentik, maka menurut pasal 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama **Mu'alim Bin Sukaji** dan **Sugeng Adi Bowo Bin Atin** yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri

Hal. 9 dari 14 halaman
Pts. No. 732/Pdt.G/2012/PA.Gsg



yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernumur 5 tahun;-----

2. Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan selalu terjadi pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon mudah cemburu pada Pemohon dan Termohon suka mengabaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar tiga bulan yang lalu;-----
-
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon bersikeras untuk bercerai;-----
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

M E N G I N G A T

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

Hal. 11 dari 14 halaman
Pts. No. 732/Pdt.G/2012/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami **APRIL YADI, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **NUR IZZAH, S.HI.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI MARIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS



APRIL YADI, S.Ag., M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NUR IZZAH, S.HI.

ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec.

PANITERA PENGANTI

SITI MARIA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)